



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

NOMOR : 188.4/12/DPRD/VII/2026

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG MENJADI PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang yang disampaikan oleh Pj. Wali Kota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang, dan telah mendapat pandangan umum Fraksi-fraksi serta tanggapan dari Pj. Wali Kota Pangkal Pinang, selanjutnya dibahas bersama Panitia Khusus 5, Panitia Khusus 10 dan Panitia Khusus 12, sesuai dengan laporan Panitia Khusus dan pendapat akhir Fraksi DPRD Kota Pangkal Pinang, maka Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkal Pinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 62);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang Penyelenggaraan Pangkal Pinang Kota Cerdas (Smart City).

KEDUA : Pelaksanaan teknis administrasi dan pendokumentasian yang berhubungan dengan persetujuan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal, 13 Juli 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKAL PINANG
KETUA,

dto

ABANG HERTZA, S.H., M.H.